



BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KOTA SEMARANG

Sekretariat: Jl. Taman Brotojoyo No. 2 Semarang
Telp. 0813 1666 5996
E-mail: set.semarangkota@bawaslu.go.id

Nomor : 3158/PM.00.02/K.JT-33/11/2024
Sifat : Segera
Lampiran : -
Perihal : **Imbauan**

Semarang, 10 November 2024

Yth.

Ketua KPU Kota Semarang

Di

Tempat

1. Dasar Hukum

- a. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir menjadi Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang;
- b. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2024 Tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;
- c. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2024 Tentang Pengawasan Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;
- d. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2024 Tentang Kampanye Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Walikota Dan Wakil Walikota;
- e. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Semarang Nomor 1168 Tahun 2024 tentang Lokasi Pemasangan Alat Peraga Kampanye, Pertemuan Terbatas Dan Rapat Umum Dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Semarang Tahun 2024;

- f. Peraturan Walikota Semarang Nomor 65 Tahun 2018 tentang Pemasangan Atribut Organisasi Kemasyarakatan, Atribut Partai Politik Dan Alat Peraga Kampanye Peserta Pemilihan Umum Atau Pemilihan Kepala Daerah Di Kota Semarang.
2. Sehubungan Peraturan Bawaslu Nomor 6 Tahun 2024 ayat (1) huruf e, yang berbunyi: *"Bawaslu Kabupaten/Kota melaksanakan Pengawasan pemilihan bupati dan wakil bupati atau wali kota dan wakil wali kota serta Pengawasan Pemilihan di wilayah kabupaten/kota yang meliputi: e. pelaksanaan kampanye"*;
 3. Sehubungan Pasal 14 huruf d Peraturan Bawaslu Nomor 12 Tahun 2024, yang berbunyi: *"Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota melakukan pengawasan terhadap pemasangan alat peraga Kampanye yang difasilitasi oleh KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota dengan memastikan: d. KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota harus sudah membersihkan alat peraga Kampanye paling lambat 3 (tiga) Hari sebelum Hari pemungutan suara"*;
 4. Sehubungan Peraturan KPU Nomor 13 Tahun 2024:
 - Pasal 28 angka (5), yang berbunyi: *"Alat peraga Kampanye harus sudah dibersihkan paling lambat 3 (tiga) Hari sebelum Hari pemungutan suara"*;
 - Pasal 28 angka (6), yang berbunyi: *"KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota melakukan pembersihan alat peraga Kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (5) berkoordinasi dengan; a. Pasangan Calon; b. Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu; c. Bawaslu Provinsi atau Bawaslu Kabupaten/Kota; dan d. pemerintah daerah"*.
 5. Sehubungan dengan Peraturan Walikota Semarang Nomor 65 Tahun 2018:
 - Pasal 10 ayat (1), yang berbunyi: *"Atribut Organisasi Kemasyarakatan atau Atribut Partai Politik wajib dipasang di lokasi yang tidak termasuk dalam area larangan sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini"*;
 - Pasal 17, yang berbunyi:
 - (1) *"Pelanggaran terhadap ketentuan Peraturan Walikota ini akan dikenakan sanksi berupa penertiban, pembongkaran, dan/atau penurunan atribut organisasi kemasyarakatan, atribut partai politik dan alat peraga kampanye, tanpa pemberitahuan terlebih dahulu;*
 - (2) *Penertiban, pembongkaran dan/ penurunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Satuan Polisi Pamong Praja;*

(3) Dalam melakukan penertiban, pembongkaran dan/ penuruan sebagaimana dimaksud pada ayat 92), Satuan Polisi Pamong Praja dapat melibatkan Perangkat Daerah Teknis dan/atau pihak Kepolisian”.

6. Berdasarkan hal tersebut diatas, Bawaslu Kota Semarang mengimbau kepada KPU Kota Semarang, agar:
- a. segera melakukan pembersihan alat peraga Kampanye yang melanggar Peraturan KPU Nomor 13 Tahun 2024 *juncto* Keputusan KPU Kota Semarang Nomor 1168 Tahun 2024 *juncto* Peraturan Walikota Nomor 65 Tahun 2018, berkoordinasi dengan Partai Politik Peserta Pemilu di Kota Semarang, Bawaslu Kota Semarang, dan Pemerintah Kota Semarang;
 - b. segera melakukan rapat koordinasi rencana penertiban Alat Peraga Kampanye yang melanggar Peraturan KPU Nomor 13 Tahun 2024 *juncto* Keputusan KPU Kota Semarang Nomor 1168 Tahun 2024 *juncto* Peraturan Walikota Nomor 65 Tahun 2018.

Demikian imbauan ini disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.



Tembusan, disampaikan Kepada Yth. :

1. Ketua Bawaslu Provinsi Jawa Tengah (*Sebagai Laporan*);
2. Kepala Sekretariat Bawaslu Kota Semarang;
3. -----Arsip-----